

**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA BAGI
SUAMI PERANTAU DI DESA TUGUSARI KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
MOH MUFID
NIM : S20181107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**


**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA BAGI
SUAMI PERANTAU DI DESA TUGUSARI KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MOH MUFID
NIM : S20181107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Achmad Junaidi, S.Pd., M. Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA BAGI
SUAMI PERANTAU DI DESA TUGUSARI KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 12 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag (

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag (

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38).¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Mikraj Khazanah Ilmu: Bandung,2013), 487.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Atas izin Allah SWT penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar dan disertai usaha yang maksimal serta dukungan yang kuat. Karya ilmiah sederhana ini saya persembahkan kepada bapak dan ibu, terima kasih banyak atas perjuangannya dan doa-doa yang selalu dipanjatkan demi kebaikan saya dan adik saya, untuk kesuksesan saya di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya sebagai tugas akhir, sekaligus menjadi penentu kelulusan dan memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam wal Iman. Dalam hal ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar penulis dapat memaksimalkan karya ilmiah yang selanjutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat telaten dan sabar dalam membimbing hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu guru mulai dari MI hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen di UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI selaku pengasuh pondok pesantren Darul Arifin sekeluarga serta Para Asatidz pondok pesantren Darul Arifin yang telah mendidik saya dari asalnya tidak faham agama yang akhirnya sedikit faham.
7. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, serta selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat dan lebih baik kedepannya.
8. Partner terbaik saya, terima kasih selalu memberikan semangat, sekaligus menjadi tempat berkeluh kesah dalam teka-teki penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman dekat saya, yang telah membantu mengurangi kebingungan peneliti yang terjadi selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada kelima informan yang telah memberikan informasi dan pengalamannya selama hidup berjauhan dengan keluarganya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Kepada Almamaterku UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

Dengan skripsi ini, peneliti berharap semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya. Dan kepada semua

orang yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT membalasnya dengan memudahkan dan melancarkan semua urusannya.

Jember, 21 November 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Moh Mufid, 2022: *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Upaya, Keutuhan Rumah Tangga, Suami Perantau

Setiap orang pasti mendambakan suatu kehidupan rumah tangga yang menyenangkan. Namun untuk mencetak rumah tangga yang didambakan tersebut sangatlah sulit karena dalam kehidupan pasti tidak akan luput dari yang namanya masalah layaknya lautan yang tidak pernah tenang, terlebih lagi bagi rumah tangga yang mana terbatas oleh jarak justru lebih sulit karena di situ masalah datang dari berbagai macam sisi. dengan alasan inilah peneliti tertarik untuk menggali dan menganalisis sejauh mana upaya rumah tangga yang hidup berjauhan dalam menjaga rumah tangganya agar tetap harmonis.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kondisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Apakah hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri menurut hukum Islam tetap terlaksana oleh keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 3) Bagaimana upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan seperti apa kondisi dari rumah tangga yang ditinggal merantau oleh kepala rumah tangganya di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 2) Mendeskripsikan terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang menjalankan hubungan jarak jauh menurut hukum Islam di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 3) Mendeskripsikan sejauh mana upaya anggota keluarga tersebut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah 1) Kondisi rumah tangga yang ditinggal suami merantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah terbagi atas tiga kondisi. Pertama, kondisi psikologis, yang mana istri tersebut merasa kesepian dan kelelahan dalam mendidik anak, dan menggantikan figure ayah selama ayahnya merantau. Kedua, kondisi sosiologis, seseorang yang ditinggal merantau oleh suaminya merasa dikucilkan di desa tersebut karna mendapat gunjingan dari warga sekitar. Ketiga, kondisi ekonomi keluarga yang semakin lebih baik. 2) Hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri yang menjalankan hubungan jarak jauh telah dilaksanakan sesuai aturan hukum Islam. 3) Upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah menjaga prinsip dan komitmen yang di bangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga misalnya adalah dengan cara jujur dan terbuka, saling percaya dan menjaga komunikasi dengan baik.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Pernikahan.....	13
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam	17

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI.....	29
4. Tinjauan Tentang keluarga sakinah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tugusari	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tugusari	53
Tabel 4.3 Data Pekerjaan Penduduk Desa Tugusari	53
Tabel 4.4 Tempat Ibadah Penduduk Desa Tugusari	54
Tabel 4.5 Data Sekolah di Desa Tugusari	55
Tabel 4.6 Informan Penelitian	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan suatu ibadah yang penting untuk dijalankan oleh umat manusia. Dengan pernikahan inilah sebagai langkah awal dari pelaksanaan misi kemanusiaan, yang mana bentuk pelaksanaannya telah ditetapkan oleh pembuat syari'at, bahkan mendapatkan perhatian khusus dibandingkan perjanjian-perjanjian yang lain.² Pernikahan memiliki asal muasal dari bahasa arab yang berupa lafazd (نِكَاح) yaitu mengumpulkan dan bersetubuh (*wathi'*). Sedangkan hukum Islam mengistilahkan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang memberikan kebolehan dalam segi hukum untuk menjalani kehidupan sebagai suami dan istri antara laki-laki dan perempuan serta saling memenuhi kewajiban yang sudah semestinya.³

Dalam ajaran Islam, tujuan dilaksanakannya sebuah pernikahan untuk mendapatkan suatu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah Ar - Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

² Kamil Musa, *Suami-Istri Islami* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

³ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).⁴

Sakinah berasal dari bahasa arab yang berupa lafazd “*Sakana-yaskunu*” yaitu sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Jadi istilah *sakinah* dalam keluarga untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik bersifat jasmani maupun rohani.⁵ *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan kasih sayang dan cinta yang berkobar. Jika *mawaddah* adalah cinta, maka *warahmah* merupakan suatu perekat dalam perkawinan.⁶

Adapun kebutuhan-kebutuhan dalam setiap rumah tangga di antaranya ialah kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan yang sifatnya immateri merupakan kebutuhan berkaitan dengan pemberian rasa nyaman dan ketenangan terhadap keluarga. Semisal rasa mencintai dan dicintai, merasa terlindungi, rasa diperhatikan dan lain-lain. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya immateri sangat tidak memerlukan uang yang nominalnya besar. Selain itu adapun kebutuhan yang sifatnya materi, misalnya kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan memasak, keperluan anak sekolah, keperluan berobat dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran berbentuk nominal rupiah.⁷

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 406.

⁵ Balitbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 62.

⁶ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir,” *Nizham* 5, no.2 (Juli-Desember, 2017):149.

⁷ Riadul Afkar, “Pentingnya Memenuhi Kebutuhan Keluarga”, Kementerian Agama Kabupaten Karimun, September 2020. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-riadul-afkar-pentingnya-memenuhi-kebutuhan-keluarga>.

Setiap keluarga pasti mendambakan suatu kehidupan rumah tangga yang menyenangkan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana disebutkan di atas. Namun tidak ada keluarga yang luput dari sebuah masalah layaknya lautan yang tidak pernah tenang. Suatu masalah muncul dari berbagai sisi sebuah kehidupan, baik dari hubungan suami dan istri, hubungan dengan anak, kesehatan, dan yang paling utama adalah perihal ekonomi, karena perekonomian menjadi salah satu titik tumpu suksesnya sebuah keluarga dalam rumah tangga.⁸

Seorang suami yang akan bekerja namun menyesuaikan dengan pekerjaan yang sesuai dengan skill atau keahlian yang dimilikinya sangat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di tempat tinggalnya tersebut, meski ada lowongan pekerjaan namun tidak dapat membawa perubahan pada perekonomian keluarga setempat. Sehingga tidak jarang suami mengambil keputusan untuk bekerja di luar daerah (merantau) dengan rela berkorban meninggalkan istri dan anak-anaknya karena faktor ekonomi yang sering kali mencekik dan mengakibatkan pengeluaran yang semakin banyak, namun pemasukannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.⁹

Fenomena di atas juga terjadi di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dalam artian banyak kepala rumah tangga dari penduduk desa tersebut memilih untuk merantau ke luar daerah, bahkan

⁸ Peng Kheng Sun, *The Power Of Creativity Mengubah Yang Terbatas Menjadi Tak Terbatas*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 16-17.

⁹ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

dari 5810 keluarga di Desa Tugusari ini, terdapat 2142 kepala keluarga yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota misalnya ke Bali, Surabaya, Kalimantan dan ke Malaysia.¹⁰ Hal ini disebabkan karena dari berbagai macam mata pencaharian yang ada di Desa Tugusari ini, masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan atau pekerjaannya masih serabutan, yang mana hal tersebut dapat menghambat perekonomian dalam keluarganya, sehingga salah satu cara untuk dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan juga untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, banyak kepala keluarga yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota. Dengan demikianlah waktu pertemuan mereka menjadi terbatas dan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk bertemu, bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun baru bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama kembali. Mereka memaksimalkan komunikasinya melalui alat komunikasi yang sudah canggih yaitu handphone yang bisa bertatap muka secara virtual dengan aplikasi whatsApp untuk melepas rasa rindunya.

Hubungan suami istri yang terhalang oleh jarak tersebut secara otomatis jauh lebih sulit menghindari sebuah problematika rumah tangga, bahkan bukan hanya rumah tangga yang terhalang oleh jarak saja yang kesulitan dalam menghindari sebuah problematika, namun suami istri yang hidup dalam satu atap pun kadang juga kesulitan. Jadi permasalahan dalam rumah tangga memang bisa terjadi dari berbagai macam sisi, contoh

¹⁰ Santoso, diwawancara oleh Penulis, Desa Tugusari, 26 Desember 2022.

sederhananya adalah ketika ada permasalahan kecil yang tidak seharusnya diperdebatkan, namun itu bisa saja terjadi, seperti halnya ketika suami yang sedang berada di tanah rantau tidak mengabarinya via telephone, timbul rasa khawatir dalam diri seorang istri di rumah, kemudian terjadilah kesalahpahaman, dan timbul perkecokan di antara keduanya. Namun kecil besar masalahnya, mereka tetap berusaha menyelesaikan masalahnya bersama-sama.¹¹

Dalam hal ini, sesuai dengan pengamatan dan observasi, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang memutuskan meninggalkan istri di Desa untuk kerja disebuah perantauan. Sebab alasan itulah, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami tercinta dengan mengangkat judul skripsi “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Apakah hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri menurut hukum Islam tetap terlaksana oleh keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

¹¹ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (Juni 2020): 155.

3. Bagaimana upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan seperti apa kondisi dari rumah tangga yang ditinggal merantau oleh kepala rumah tangganya di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang menjalankan hubungan jarak jauh menurut hukum Islam di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Mendeskripsikan sejauh mana upaya anggota keluarga tersebut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan khazanah keilmuan berharga sebagai informasi ilmiah terhadap mahasiswa syariah khususnya prodi Al-Akhwat Al-Syakhsiyah.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan motivasi baik secara intelektual maupun akademis, juga memberikan informasi

dan berbagi pengalaman tentang bagaimana menjadi suami perantau demi menjaga keutuhan rumah tangga.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi ladang informasi pengetahuan yang bisa dipraktikkan atau bisa dijadikan pandangan dalam berkeluarga, khususnya bagi keluarga yang terhalang oleh jarak.

c. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Diharapkan bisa memberikan kontribusi dan juga dapat dijadikan sebuah referensi untuk perkembangan keilmuan di fakultas syariah khususnya program studi Al-Akhwat Al-Syahsiyah.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Upaya

Upaya adalah suatu usaha untuk menggapai sebuah tujuan kemudian berusaha mencari titik terang di setiap persoalan.¹²

2. Keutuhan Rumah Tangga

Keutuhan berasal dari kata utuh yang artinya adalah sebuah keadaan yang tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang. Jadi keutuhan merupakan keadaan atau suatu hal yang sempurna seperti semula, lalu tidak terpecah belah.¹³ Sedangkan Rumah Tangga sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkaitan dengan kehidupan di rumah atau yang ada kaitannya dengan keluarga.

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1787.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online . Kbbi.web.id

3. Perantau

Perantau adalah orang yang mencari kehidupan di negeri lain.¹⁴

Atau dengan kata lain orang yang memutuskan pergi dari kediamannya untuk ke suatu daerah yang bertujuan untuk mencari nafkah, sekolah atau dengan tujuan yang lain.¹⁵

Kesimpulan dari seluruh definisi istilah yang telah di deskripsikan di atas bahwa penelitian ini akan mengungkap bagaimana upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap sempurna, tidak berubah dan tidak terpecah belah oleh seorang suami dan istri yang ada di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang hidupnya berjauhan dengan keluarga disebabkan oleh suatu pekerjaan di perantauan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Penjabaran dari latar belakang permasalahan, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penjabaran kajian pustaka yang pertama penelitian terdahulu yaitu peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua, kajian teori yang berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan tentang sebuah pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri menurut

¹⁴ Dendy, *Kamus*, 1264.

¹⁵ Garry Dimas AC, *Budaya Merantau Pada Suku Di Indonesia*. (Johor Baru: Universitas Melaka, 2001), 2.

hukum Islam, tinjauan tentang keluarga sakinah, konsep sakinah mawaddah dan wa rahmah, dan tinjauan tentang orang yang merantau (TKI).

BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi yang dijadikan obyek penelitian, subyek penelitian, teknik dalam pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian yang menyesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian tentang kondisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban seorang suami

dan istri yang menjalankan hubungan jarak jauh menurut hukum Islam di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di desa Tugusari kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Kemudian juga berisi terkait saran-saran yang juga dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian untuk memperluas hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai rumah tangga yang menjalankan hubungan jarak jauh sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri dengan penelitian lain yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu terkait rumah tangga yang menjalankan hubungan jarak jauh. Oleh karena itu perbandingan ini sangat penting untuk dilakukan.

1. Skripsi yang disusun oleh Asri, mahasiswi jurusan Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010) dengan judul “Pelaksanaan nafkah suami yang merantau dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar).” Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan nafkah seorang suami yang merantau, kemudian dampak suami yang merantau terhadap utuhnya rumah tangga serta bagaimana menurut pandangan hukum Islam terkait fokus penelitian tersebut.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang merantau. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pelaksanaan nafkah dari seorang suami yang merantau dan dampak terhadap keutuhan rumah tangganya serta pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya dalam

menjaga keutuhan rumah tangga ketika suami berada di perantauan.¹⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Tho'ip Arif Aminuddin, mahasiswa hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019) dengan judul “Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif psikologi keluarga Islam di desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita serta upaya dalam mewujudkan keharmonisannya.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objeknya sama-sama orang yang merantau. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini objeknya wanita (istri) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti objeknya laki-laki (suami).

3. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Safii, mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018) dengan judul “Keharmonisan rumah tangga suami yang merantau (studi kasus di desa Makam kecamatan Rembang, kabupaten Purbalingga). Penelitian ini membahas mengenai dampak keharmonisan keluarga yang berkediaman di desa Makam kecamatan Rembang, kabupaten Purbalingga yang mana banyak keluarga yang ditinggal merantau oleh

¹⁶ Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010).

¹⁷ Tho'ip Arif Aminuddin, “Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019)

suaminya. Penelitian ini memiliki fokus penelitian adalah bagaimana dampak keharmonisan keluarga suami yang merantau?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait rumah tangga yang suaminya sedang merantau, namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada dampak keharmonisan keluarga suami yang merantau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suaminya.¹⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asri	Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar)	Sama-sama berobjek pada seorang suami yang merantau.	Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada pelaksanaan nafkah dari seorang suami yang merantau perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada upayanya dalam menjaga keutuhan rumah tangga ketika suami berada di perantauan
2.	Tho'ip Arif Aminuddin	Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita	Objeknya adalah orang yang merantau.	Perbedaannya adalah penelitian ini objeknya

¹⁸ Mohammad Safii, "Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus Di Desa Makam Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018).

		Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo		perempuan (istri) dan penelitian yang akan dilakukan objeknya laki-laki (suami).
3.	Mohammad Safii	Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus Di Desa Makam Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga).	Sama-sama tentang seorang suami perantau.	Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada dampak suami yang merantau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga suami perantau.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Ulama Fiqh mendefinisikan nikah dalam hukum perkawinan ialah melaksanakan suatu perjanjian (akad) untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang halal atas keridhoan kedua belah pihak dan mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁹

Dari pengertian di atas ulama memiliki pandangan yang hanya dari satu sisi saja yaitu bahwa menikah merupakan suatu akad yang ditetapkan oleh syara' yang mana seorang suami boleh bersenang-senang dan memanfaatkan kehormatan seorang istri namun ulama

¹⁹ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekan Baru: Guepedia, 2020), 17.

tidak memperhatikan bahwa terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki dari pasangan suami istri sebagai tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya.

Selain menurut para ulama, adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berstatus sebagai suami istri bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan abadi yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²¹

b. Syarat-Syarat Pernikahan²²

- 1) Tidak diperbolehkan adanya hubungan mahrom antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, baik mahrom temporer maupun sejenisnya.
- 2) Janji pernikahan diucapkan dengan lafadh pernikahan yang abadi bukan sesaat.
- 3) Nama masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan disebutkan dengan jelas.

²⁰ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 43.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), 7

²² Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal* (Bandung: Hikam Pustaka, 2017), 161.

- 4) Menyebutkan mahar dengan jelas.
- 5) Ketika Akad nikah berlangsung, dua orang yang diutus sebagai saksi harus menyaksikan akad tersebut.
- 6) Ada keridhaan dari kedua mempelai dan merupakan pilihan masing-masing pasangan calon pengantin.
- 7) Ada keridhaan wali, yaitu ayah kandungnya atau wali hakim yang menggantikan ayah apabila ayah berhalangan dengan sebab yang jelas.
- 8) Calon mempelai laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak sedang dalam menjalankan ihram haji ataupun umrah.
- 9) Pernikahan tersebut dilaksanakan secara terbuka maksudnya tidak dengan cara sembunyi-sembunyi.
- 10) Pelaksanaan akad pernikahan tidak dilakukan dengan seseorang atau calon yang sedang mengalami sakit keras yang dapat menimbulkan kematian.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut hukum positif ialah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits tujuan perkawinan dalam Islam untuk menyempurnakan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam maksud menciptakan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul Nya.²³

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

Tujuan Pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah membangun keluarga yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kunci kebahagiaan dalam hidup merupakan sebuah ketenangan yang didapatkan melalui kesadaran bahwa seseorang telah setia memenuhi kewajiban kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia.²⁴

Oleh karena itu antara perkawinan dan tujuannya memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga pendidikan agama dalam keluarga merupakan kondisi sine quo non untuk membentuk keluarga yang bahagia. Karena memang agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia lebih bermakna.

K. Wantjik Saleh juga berpendapat, bahwa pernikahan harus berlangsung sekali dalam seumur hidup dan tidak mudah diselesaikan begitu saja.²⁵

Selain menurut pendapat di atas, adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

d. Hukum Melaksanakan Pernikahan

- 1) Wajib bagi seseorang yang telah mampu melangsungkan pernikahan, nafsunya sudah sangat mendesak, kemudian jika berlama-lama takut terjerumus dalam perzinahan.

²⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 31.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

- 2) Sunnah hukumnya untuk seseorang yang nafsunya telah mendesak untuk menikah, namun masih bisa menahan untuk tidak berbuat zina.
- 3) Haram hukumnya untuk menikah apabila niatnya untuk menganiaya seorang perempuan atau hanya untuk bahan gurauan saja.
- 4) Makruh hukumnya seseorang menikah yang syahwatnya lemah dan belum mampu memenuhi kebutuhan istri yang akan menyebabkan terjadinya kesengsaraan bagi istri dan keturunannya.
- 5) Mubah hukumnya seseorang menikah namun tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dirinya untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.²⁶

2. Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam

Upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat seorang wanita adalah mengatur segala sesuatu yang seharusnya menjadi haknya, yang awalnya hak-hak wanita itu tidak ada dan yang ada hanyalah sebuah kewajiban. Hal ini terjadi dikarenakan status wanita dipandang sangat remeh bahkan dianggap suatu hal yang tidak ada gunanya, sebagaimana jaman jahiliyah.²⁷

Hak istri yang menjadi kewajiban suami di antaranya sebagai berikut:

²⁶ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 33.

²⁷ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash" (Aceh): 3.

a. Hak istri menerima mahar

Mahar secara bahasa adalah perkara yang diwajibkan karena pernikahan, sedangkan mahar secara istilah fiqh adalah perkara yang diberikan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya agar diperbolehkan melakukan hubungan Seksual.²⁸

Dalam Islam perempuan berhak menerima mahar. Mahar dalam agama islam ditetapkan sebagai salah satu kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri yang diberikan ketika dilakukannya akad nikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa' Ayat 4).”²⁹

Kata “nihlah” dalam ayat di atas adalah mahar yang ditetapkan dengan keputusan dari kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan landasan keikhlasan. pemberian mahar tersebut hukumnya wajib, sehingga pernikahan tidak sah dengan tanpa pembayaran mahar, terkecuali istri yang menerima untuk dinikahi

²⁸ Ahmad Bin U'mar Asy-Syathiri, *Syarah Yakutin Nafiz*, (Saudi: Darul Minhaj, 2011), 592.

²⁹ Sri Purwanti, “ Hak dan Kewajiban Perempuan menurut perspektif, Al-Qur'an”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2009), 66.

dengan pemberian mahar yang dijanjikan atau ditunda. Hal ini dipertegas oleh firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِبَهْتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ۝

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An-Nisa' Ayat 20).³⁰

b. Hak digauli dengan baik

Islam mengakui bahwasannya keinginan seksual merupakan fitrah manusia, namun untuk berlindung dari sifat kebinatangan pada kehidupan yang dijalani manusia, Islam memutuskan dengan adanya pernikahan.³¹

Di satu sisi, Islam melarang orang yang terus-menerus membujang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لَكِنِّي أَنَا أَصَلَّى وَأَنَا مٌ وَأَصُومُ أَفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه).

Artinya: “Aku shalat, tidur, berpuasa, tidak berpuasa, dan menikah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.”³²

³⁰ Tim Disbintalat, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 147.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fih Mnakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 15.

³² Al Hafizd Bin Hajar Al A'sqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda), 200.

Berdasarkan fitrah dan tabiat manusia, biasanya laki-laki bersikap lebih agresif, jadi tidak memiliki kesabaran untuk menahan diri. sedangkan perempuan biasanya bersikap pemalu sehingga dapat menahan diri. Oleh karena itu, perempuan diharuskan menaati kemauan suaminya dan tidak boleh menolaknya.³³ Sebagaimana sabda Nabi SAW.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

Artinya: “Ketika suami mengajak istrinya untuk tidur kemudian dia menolaknya, lalu suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi. (H.R. Muttafaq Alaih).”³⁴

Seorang istri yang sedang dalam keadaan udzur, misalnya sedang haid, sakit atau karena udzur yang lain diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya, dan suami pun harus sabar dan menerimanya dengan lapang dada, karena dengan cara itulah Allah memberikan keringanan bagi orang yang memiliki uzdur, misalnya boleh mengqasar shalat, boleh berbuka puasa terlebih dahulu dan sebagainya.³⁵

Islam mengatur mengenai etika bersetubuh. Yaitu pertama dimulai dengan membaca bismillah dan berdoa, sebagaimana Nabi SAW. bersabda:

³³ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 16.

³⁴ Al A'sqolani, *Bulughul Maram*, ٢١٣.

³⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 16.

بِسْمِ اللَّهِ, اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِذَا يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ, أَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا (متفق عليه)

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rizki Yang Engkau berikan kepadaku.”, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan Sabdanya, “ketika di antara dua belah pihak ditakdirkan seorang anak, maka setan tidak akan mengganggunya.”³⁶

Sebagian ulama’ berpendapat bahwasannya strategi bersetubuh, diawali dengan bahasa yang manis, bercumbu, bernesraan serta menutupi tubuhnya dengan selimut. Suami harus pintar memelihara keadaan serta dapat menyesuaikan diri, agar kedua belah pihak sama-sama dapat menikmati serta merasakan kepuasan.

c. Hak istri dalam masa iddah

Seorang istri dalam masa iddahnya mempunyai hak-hak

sebagai berikut :

- 1) Istri dalam iddah raj’iyah berhak mendapatkan sandang pangan dan papan dari bekas suami yang sudah menjatuhkan talak kepadanya. Namun apabila istri yang dimaksud di sini adalah istri yang durhaka kepada suaminya, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan apapun dari suaminya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:³⁷

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه أحمد والنسائي عن فاطمة بن قيس)

³⁶ Al A’sqolani, *Bulughul Maram*, 231.

³⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 21.

Artinya: “Mantan istri berhak mengambil nafkah dan tempat tinggal ketika mantan suaminya tersebut memiliki hak untuk rujuk kepadanya. (Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais).”

Jadi apabila istri sedang menjalankan masa iddahnya, suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istrinya baik berupa tempat untuk ia tinggal atau berupa uang untuk dibelanjakan sampai masa iddahnya selesai. Demikian juga dengan istri yang ditalak oleh suami dalam keadaan sedang hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah tersebut di atas sampai anak yang dikandungnya melahirkan. Selain itu, kewajiban mantan suami memberi nafkah untuk anak-anaknya sampai menikah.³⁸

- 2) Istri yang dalam iddah bain, jika ia sedang hamil, maka ia juga berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “... Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin... (QS. Ath-Thalaq 6).”³⁹

- 3) Istri dalam iddah bain namun tidak sedang hamil, masih berhak mendapatkan rumah, namun tidak memiliki hak untuk selainya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

³⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 23.

³⁹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) /Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemauanmu....”.

Ulama berpendapat bahwasannya perempuan yang sedang iddah bain kemudian tidak hamil, maka ia tidak berhak atas nafkah dan juga tempat tinggal dari suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:⁴⁰

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا. لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais, dan Nabi SAW terkait wanita yang ditalak tiga. Rasulullah bersabda bahwa Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan juga nafkah. (Riwayat Ahmad dan Muslim).”

- 4) Istri yang cerai dikarenakan suaminya meninggal dunia, ia tidak mempunyai hak apa-apa walaupun istrinya dalam keadaan sedang hamil. Namun ia dan anak yang dikandungnya mendapatkan warisan dari suami yang telah meninggal tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Istri yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.”⁴¹

⁴⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 22.

⁴¹ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 24.

d. Hak Hadhanah

Hak Hadhanah merupakan hak dalam menjaga dan mengatur kebutuhan dan kepentingan seorang anak yang masih belum mengerti tentang menjaga dirinya sendiri. Setelah anak sudah mengerti, giliran kedua anak itu disuruh untuk memilih diam dengan siapa di antara kedua orang tuanya yang lebih disukai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.⁴²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (رواه ابن ماجه والترمذی)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya bagi seorang anak yang sudah mengerti.”

Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami di antaranya adalah:

a. Taat kepada suami

Seorang istri wajib taat terhadap suaminya, baik berupa perkara yang sifatnya rahasia maupun yang jelas. Namun kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Allah SWT dalam surah An-Nisa' : 34 berfirman:

فَاِنْ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

⁴² Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 25.

Artinya: Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴³

Ketika seorang istri taat terhadap suaminya, maka rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang bahagia dan tentram. Di antara bentuk ketaatan terhadap seorang suami yang akan membentuk rumah tangga yang bahagia dan tentram tersebut adalah meminta izin terhadap suaminya, dalam artian seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya, bahkan bukan hanya keluar rumah yang harus mendapatkan izin dari seorang suami, namun Berpuasapun juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari seorang suami.⁴⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizinnya." (HR. Bukhari)⁴⁵

Seorang istri taat terhadap suami merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan keridhoan dari seorang suami, karena dengan ridho suamilah yang dapat menyebabkan seorang istri dapat masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Umi salamah r.a yaitu:

⁴³ Al Qur'an dan Terjemah, 84

⁴⁴ Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hal.207.

⁴⁵ Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), 18.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).⁴⁶

b. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan orang lain kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, karena kesenangannya mengikuti kesenangan suaminya. Allah SWT berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Maka perempuan yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.⁴⁷

Selain disebutkan dalam Ayat Al-Qur’an, Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam juga menyinggung terkait istri tidak boleh memasukkan orang lain ke rumah suami kecuali atas izinnya.

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: "Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap

⁴⁶ Sayyed Hawwas, hal 223

⁴⁷ Al Qur’an dan Terjemahan, 84

mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka." (HR. At-Tirmidzi)⁴⁸.

Dalam ayat tersebut adalah istri dapat menjaga dirinya ketika suami tidak ada dan tidak berbuat khianat kepada suami, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Hal Ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.

Dan selain itu istri juga harus Menjaga harta suami dan tidak membelanjakannya kecuali atas izin suami. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

Artinya: "Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya" (HR. Tirmidzi).⁴⁹

c. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang

menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَصْبِحَ

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk digauli), lalu sang istri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap istrinya, maka malaikat melaknat sang istri hingga subuh" (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari

⁴⁸ Raehanul Bahraen, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Hal. 17

⁴⁹ Ibid, Hal 18

⁵⁰ Ibid, Hal. 20

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: "Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali"⁵¹

d. Berhias untuk suami

Salah satu hak yang patut untuk didapatkan oleh suami adalah istri berhias di hadapan suaminya. kecantikan bentuk seorang wanita akan menambah rasa cinta seorang suami terhadap istrinya serta merasa sejuk ketika suami mengalami kegerahan, sehingga Suami akan terasa senang dan merasa cukup ketika istri berhias yang sekiranya terlihat semakin indah di mata suaminya, namun melakukannya tidak perlu dengan perkara yang diharamkan.

sedangkan rasa cinta ini akan menurun ketika melihat sesuatu yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang istri selalu dianjurkan untuk menjaga agar suaminya tidak melihatdaya dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Athabrani dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya: “Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal 224.

dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. ”(HR. Ath-Thabrani).⁵²

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII mulai pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁵³ Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Adapun pasal 78 KHI menegaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

⁵² Raehanul Bahraen, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Hal. 16

⁵³ Kompilasi hokum islam. 23-26

Dalam Pasal 79 KHI menyatakan terkait kedudukan antara suami dan istrinya sebagai berikut :

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur terkait kewajiban suami terhadap istrinya serta keluarganya, di antaranya sebagai berikut :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- g. kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban sebagai suami istri atas tempat tinggalnya yaitu:

- a. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait kewajiban istri terhadap suaminya yaitu :

- a. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan -batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari - hari dengan sebaik -baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

4. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah

- a. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah yang berarti damai, tentram, tenang, dan bahagia.

keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang sangat ideal dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Nya untuk menggapai sebuah kebahagiaan dunai akhirat.⁵⁴ Keluarga sakinah memang menjadi sebuah istilah yang mencerminkan keluarga yang harmonis dalam perspektif Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 4 menjelaskan terkait tujuan dari terciptanya keluarga yang sakinah antara lain ialah saling menyayangi, menghormati, dan memmaafkan antara suami dan istri, kemudian mendidik anak dengan

⁵⁴ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, 2 (Desember, 2019), 100.

baik juga.⁵⁵ Satu-satunya solusi untuk langgengnya sebuah rumah tangga ialah rumah tangga yang diselimuti sikap saling menghargai dan memahami karakter maupun sifat dari masing-masing suami maupun istri, karena jika tidak ada dukungan dari keduanya maka rumah tangga tersebut tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut dengan baik.⁵⁶

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Indonesia memiliki beragam istilah terkait keluarga yang ideal. Misalnya menggunakan istilah keluarga yang harmonis, keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (samawa), keluarga sejahtera, keluarga masalah, dan lain sebagainya. Meskipun terdapat beragam istilah yang berbeda, namun sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah maupun lahiriyah dengan baik.

Berikut terdapat ciri-ciri rumah tangga yang sakinah dari berbagai pendapat.⁵⁷

Pertama, Nahdlatul Ulama Mengistilahkan rumah tangga yang sakinah dengan istilah keluarga masalahah (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang mengutamakan prinsip keadilan (i'tidal), toleransi yang tinggi, keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), dan amar

⁵⁵ Afif Hidayat dan Soiman, “ Konsep Keluarga Sakinah Perspektf Aktivis muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul”, *Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 1, no.2 (2016)*, 6.

⁵⁶ Nurul Khomariyah, “Strategi Keluarga *Long Distance Relationship* Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 4.

⁵⁷ Afif Hidayat, *Konsep Keluarga Sakinah*, 12.

ma'ruf nahi munkar. Ciri-ciri Keluarga Masalah di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Suami sholeh dan istri yang shalehah.

Dalam artian dapat mendatangkan manfaat dan faedah bagi diri sendiri, keturunannya dan lingkungan sekitar sehingga apa yang dilakukannya menjadikan teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain (*Uswatun hasanah*).

- 2) Anak-anaknya baik (Abrar).

Maksudnya adalah anak yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat secara jasmani dan rohani, produktif dan memiliki kreatifitas sehingga ketika telah menginjak usia dewasa dapat hidup mandiri dan tidak membebani orang lain.

- 3) Pergaulannya baik.

Misalnya anggota keluarga yang pergaulannya terarah, berada di lingkungan sekitar yang baik sehingga pendirian dalam hidup pun menjadi aman dan tentram.

- 4) Rezeki yang cukup

Dalam artian dapat membiayai kehidupan keluarganya dan pendidikan anak-anaknya, meskipun tidak memiliki harta yang berlimpah.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga Sakinah sebagai keluarga yang setiap anggotanya selalu

⁵⁸ Afif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah, 14.

membangun kemampuan dasar kemanusiaan, bertanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia dan yang dibawa oleh alam. Sehingga, anggota keluarga selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia.⁵⁹

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut organisasi ini adalah:

- 1) Kekuatan dan keintiman (Power and intimacy). Pasangan suami dan isteri berhak atas partisipasinya dalam mengambil keputusan.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression). Perbedaan pendapat menjadi hal yang sangat lumrah, namun itu semua bebas diutarakan oleh setiap anggota keluarga.

Walaupun terdapat perbedaan namun tetap sama-sama.

- 3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy and humor). Hal ini dapat membawa seluruh anggota keluarga merasakan kenyamanan sehingga akan menimbulkan keceriaan dan rasa saling percaya satu sama lain.

- 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating). Ketika terjadi perbedaan pandangan dalam suatu hal maka bernegosiasi atau bermusyawarah adalah jalan utamanya, karena dengan bermusyawarahlah akan mendapatkan solusi terbaik.

- 5) Sistem nilai (value system). Maksudnya Nilai moral keagamaan yang menjadi pedoman pokok anggota keluarga dalam

⁵⁹ Afif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah, 13.

memahami kehidupan yang sesungguhnya serta dijadikan komponen dalam mengambil sebuah keputusan.

c. Faktor-Faktor Pendukung Keluarga Sakinah⁶⁰

1) Faktor Kesejahteraan Jiwa

Yaitu minim terjadinya pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling tolong-menolong, dan kepuasan dalam pekerjaan maupun pelajaran yang dihasilkan dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

2) Faktor Kesejahteraan Fisik.

Ketika keluarga sedang ditimpa musibah seperti halnya salah satu anggota keluarga ada yang sakit, tentu membutuhkan biaya untuk berobat ke dokter, hal tersebut yang dapat mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

3) Faktor Ekonomi Keluarga.

Dalam sebuah keluarga, menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran ekonomi dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya tetapi masih mengeluh kekurangan.

Namun jika ditarik kesimpulan, kunci utama sebuah rumah tangga yang sakinah terletak pada kesepahaman hidup antara suami dan isteri. Karena kurangnya kesepahaman dan usaha untuk saling

⁶⁰ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", At-Ta'lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam 1,2 (Oktober, 2019), 36.

memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh. Perbedaan pendapat menjadi sebuah tantangan bagi sebuah pasangan keluarga. Jika salah satu tidak mau berkorban, maka pihak satunya lagi yang harus banyak berkorban. Maka fahamilah terlebih dahulu pasangan hidup masing-masing dari mulai kekurangan dan kelebihan kecil, sampai besar. Karena jika kita sudah faham dengan pasangan hidup kita, maka sedikit banyak sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga.⁶¹

d. Upaya Menjaga Keluarga Sakinah

Zakiah daradjat merumuskan tentang pokok-pokok usaha yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga agar memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam menjalankan rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut:⁶²

1) Saling Mengerti⁶³

Perlu diketahui bahwasanya yang harus dimengerti dari pasangannya agar mudah untuk menjaga ketenangan dalam berumah tangga ialah sebagai berikut;

a) Mengerti Latar Belakang Pribadinya

Pengertian bukan hanya sekedar mengetahui sifat dan tingkah laku yang terlihat saja karena dengan mengetahui latar belakang kehidupan seseorang mulai sejak kecil bahkan mulai

⁶¹ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh", 38.

⁶² Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan bintang, 1984), 2.

⁶³ Dardjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan*, 4-10.

dalam kandungan, itu akan dapat mengerti mengapa sifat dia pendiam, egois, manja dan sebagainya. Karena kepribadian itulah yang menjadi mekanisme penggerak dari semua sikap, baik tindakan, ucapan maupun tingkah laku. Apabila kita tahu mengapa dia begitu, maka akan mudah menghadapinya dan tidak akan salah pengertian, jika hal tersebut terjadi akan menimbulkan ketegangan yang lama kelamaan akan semakin bertambah, sehingga pada akhirnya dapat membawa kepada perceraian.

b) Mengerti Diri Sendiri

Seseorang tidak cukup hanya memahami pihak lain saja dalam artian pasangannya, akan tetapi juga harus memahami diri sendiri, siapa tahu harapan atau tuntutan yang diinginkan dirinya adalah kurang wajar, bisa jadi karena terpengaruh oleh latar belakang kehidupannya sendiri. Dan kita tidak boleh mengukur atau menilai orang lain dengan ukuran kita sendiri, akan tetapi kita ukur dengan ukuran yang cocok dengan dirinya, terlepas dari diri kita sendiri.

2) Saling menerima⁶⁴

Terdapat beberapa hal yang harus kita terima dari pasangan kita, di antaranya sebagai berikut;

⁶⁴ Dardjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan*, 11-20.

a) Terimalah dia sebagaimana adanya.

Seperti apapun keadaan suami atau istri kita, baik sikapnya menyenangkan maupun kurang menyenangkan, maka terimalah dia sebagaimana adanya. Kalau terdapat hal yang tidak menyenangkan dari pihak suami atau isteri, yang sekiranya menurut kita sebaiknya diubah, maka dorong dia secara bijaksana, agar dia dapat memahami sikap dan tindakannya yang kurang baik, setelah itu bawalah dia ke arah perbaikan yang sekiranya muncul dari dirinya sendiri atau kemauannya, bukan dari kemauan orang lain.

b) Terimalah hobby dan kesenangannya

Hobby sekalipun termasuk hal yang remeh, juga perlu untuk diperhatikan karena hobby merupakan bagian dari kesenangannya. Jadi kita sebagai suami ataupun istri harus menerima dan menunjukkan penghargaan atas apa yang telah menjadi hobynya, asalkan hobynya tidak bertentangan dengan Agama dan hukum. Misalnya suami mempunyai hobby main pimpong, bulu tangkis atau ataupun yang lain. walaupun umurnya sudah lanjut, mungkin saja hobby itu masih kuat, jangan sampai kita mengatakan, “sudah tua, masih suka main seperti anak kecil” atau dengan kalimat lain yang sekiranya dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada pasangannya, bisa-bisa akhirnya akan menimbulkan berbagai

reaksi, misalnya marah-marrah, cuek, suka meninggalkan rumah dan sebagainya, dan terkadang timbul rasa enggan untuk melayani kebutuhan masing-masing.

c) Terimalah Keluarganya

Dalam membangun rumah tangga yang sakinah yang harus kita terima bukan hanya pasangannya saja, melainkan apa yang berkaitan dengannya harus kita terima. semisal kita juga harus menerima orang tua dan saudaranya, Karena orang tua dan saudara-saudaranya merupakan unsur terpenting dalam kepribadiannya. Sehingga suami atau istri akan merasa sakit hati, apabila orang tua dan saudara-saudaranya datang ke rumahnya, disambut oleh pasangannya dengan wajah cemberut, kata-kata yang kurang sopan atau tindakan yang tidak pantas. Karena kedatangan orang tua dan saudaranya itu untuk mengingat kenangan indah semasa kecilnya. Sehingga jika orang yang disayanginya itu dapat diterima dengan baik dan hormat oleh pasangannya, maka otomatis dia akan merasa sangat senang.

d) Saling menghargai⁶⁵

Kata-kata maupun ucapan merupakan salah satu cara seseorang untuk mencurahkan sebuah perasaan yang ada didalam hatinya. Seperti halnya penghargaan yang harus

⁶⁵ Dardjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan*, 21-32.

diucapkan dengan kata-kata atau dengan sebuah tindakan. Penghargaan adalah sikap jiwa seseorang terhadap orang lain. Sikap yang ada dalam diri seseorang ini akan tiba-tiba muncul dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari raut muka termasuk tatapan matanya, tutur kata maupun dalam hal gerak-geriknya. Sesungguhnya seseorang yang diam pun terhadap sesuatu juga dapat diartikan sebagai penghargaan atau malah sebaliknya (penghinaan).⁶⁶

e) Saling Mempercayai

Kepercayaan merupakan harapan dan sebuah keyakinan yang diberikan kepada seseorang dengan sebuah kejujuran dan kesetiaan.⁶⁷ Tidak mudah memberikan kepercayaan kepada seseorang apalagi pada pasangan hidup.

Namun tanpa adanya kepercayaan pada masing-masing pihak, sudah pasti akan timbul sebuah perselisihan dan perpecahan setiap harinya. Sebuah pemisalan, ketika seorang suami hendak melakukan kegiatan di luar rumah entah untuk kepentingan pekerjaan maupun kepentingan yang lain dan harus meninggalkan isteri di rumah, sedangkan isterinya yang selalu dihantui dengan rasa tidak percaya terhadap suaminya, maka perasaan isteri akan selalu memikirkan hal-hal yang bukan-bukan, membuat hati tidak tenang, pikiran kacau, dan

⁶⁶ Dardjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan*, 21.

⁶⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 542.

beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menjadi berantakan termasuk dalam hal mengasuh anak. Demikian pula dengan suami jika tidak punya rasa percaya terhadap isterinya, pun sama akan diselimuti dengan hal-hal yang merusak fikiran positifnya, selalu khawatir isterinya akan berbuat yang tidak-tidak di luar sepengetahuannya.

f) Saling Mencintai⁶⁸

Setiap keluarga dimulai dengan rasa saling mencintai satu sama lain. Walau begitu, perasaan tersebut tidak selamanya stabil seperti awal saat memulai. Rasa cinta dan kasih sayang bukan sesuatu yang bersifat kekal. Cinta dan kasih sayang didapatkan dengan sebuah usaha. Rasa tersebut akan terus tumbuh dengan subur layaknya taman bunga yang indah, dan akan bersinar layaknya matahari. Namun rasa tersebut juga bisa kapan saja layu kemudian mati, sinarnya pun juga bisa redup kemudian hilang kapan saja.

⁶⁸ Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan*, 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (Field Research), Jenis Penelitian lapangan ini merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau yang dihasilkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.⁶⁹

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln berpendapat bahwasannya pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan beberapa metode yang ada.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam skripsi ini adalah desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari. Alasan dibalik lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu lokasi yang mayoritas suaminya bekerja di perantauan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah suami-suami yang memutuskan untuk bekerja di perantauan. Menurut Amirin, Subjek penelitian adalah seseorang yang dimintai informasi atau keterangan untuk

⁶⁹ Imam Suprayoga, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 63.

⁷⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), 7.

pengumpulan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.⁷¹ Pengumpulan data dihasilkan dari sumber data terlebih dahulu, yang mana sumber data diklasifikasikan menjadi sumber data primer, dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah salah satu sumber data yang memberikan data langsung dari pihak pertama melalui wawancara di lapangan.⁷² Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang mana suaminya sedang bekerja di perantauan.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lain sebelum dilakukannya sebuah penelitian.⁷³ Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas tentang pernikahan, Fondasi keluarga sakinah, dan lain sebagainya.

Selain dari buku, juga mengutip dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data dalam memecahkan suatu masalah.⁷⁴

⁷¹ Mila Saria, dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 103.

⁷² Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi* 8, No.2 (Oktober 2016): 23.

⁷³ Herviani dan Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan," 24.

⁷⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

Untuk mendapatkan data yang dimaksudkan tersebut peneliti memerlukan informan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dirasa punya keterkaitan dengan judul penelitian yaitu keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggal merantau oleh suami atau ayah dari anak-anak tersebut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi sehingga dapat mengkonstruksikan makna dari suatu topik penelitian.⁷⁵ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada keluarga yang ditinggal merantau oleh kepala keluarganya bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berupa keterangan atau pemahaman tentang keluarga sakinah. Namun adapun wawancara yang dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan alat elektronik hand phone dengan cara video call sebagai perantara agar bisa berkomunikasi dengan informan yang merantau.

2. Observasi

Observasi adalah cara dalam mengumpulkan data-data penelitian melalui pengamatan, kemudian dicatat secara sistematis. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak terungkap oleh responden di saat wawancara, bisa jadi karena berupa hal yang sensitif atau dirahasiakan. Oleh karena itu, dengan observasilah peneliti akan menemukan peristiwa diluar persepsi

⁷⁵ Abubakar, *Pengantar Metodologi*, 68.

responden, sekaligus peneliti dapat menggambarkan lebih komprehensif. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan bersifat non aktif, dalam artian peneliti tidak bersama dengan subyek dan juga tidak ikut melakukan aktifitas informan.⁷⁶ Peneliti hanya mengamati dan mencatat hasil wawancara tentang bagaimana kondisi rumah tangga yang di tinggal merantau oleh suami, dan bagaimana upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari pasangan yang suaminya merantau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan bersumber tertulis seperti buku, catatan harian, jurnal, dan lain sebagainya.⁷⁷ Dokumentasi merupakan pelengkap dari kegiatan observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Dokumentasi juga berfungsi memperkuat kredibilitas dari hasil penelitian kualitatif ini. Selain dari itu, dokumentasi juga sebagai pembantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman dan bahan tertulis lainnya.⁷⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui beberapa buku, jurnal kemudian diperkuat lagi dengan catatan dan transkrip dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa dan beberapa informan yang menjadi subyek

⁷⁶ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), 72.

⁷⁷ Abubakar, *Pengantar Metodologi*, 114.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), 157.

dalam penelitian ini, sehingga peneliti lebih mudah dalam menggali data yang diperlukan untuk bahan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu upaya dalam menggali serta menyusun data dengan cara yang sistematis didapatkan dari hasil melakukan wawancara serta beberapa catatan di lapangan atau bahan-bahan yang lain, sehingga mudah untuk dipahami.⁷⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meringkas serta menyisihkan data yang dirasa penting dan yang tidak.⁸⁰

Di dalam penelitian ini, reduksi data digunakan untuk memilah data yang berkaitan dengan suami yang merantau atau tidak, kemudian lama atau tidaknya para suami bekerja di perantauan, selanjutnya membuang data yang tidak perlu seperti suami yang tidak sesuai dengan kriteria informan yang di butuhkan untuk bahan data penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat relevan. Penyajian data yang dimaksudkan di sini selalu berkaitan dengan data-data yang lain.⁸¹ Penyajian data dalam penelitian ini seperti halnya memasukkan data-data yang sudah valid dan terbukti keasliannya.

⁷⁹ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian*, 121.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 138.

⁸¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) 172.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menyimpulkan analisis data dan evaluasi kegiatan yang didapatkan selama melaksanakan penelitian. Dalam melaksanakan penarikan kesimpulan terdapat beberapa tahap, tahap pertama menyusun kesimpulan sementara, kemudian tahap kedua menarik kesimpulan akhir.⁸² Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berguna untuk membandingkan hasil pernyataan informan dengan inti masalah peneliti secara konseptual.

F. Keabsahan Data

1. Perpanjangan Dalam Pengamatan

Fungsi perpanjangan dari suatu pengamatan adalah untuk meningkatkan serta menguji kepercayaan data yang telah diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat mengamati atau melakukan wawancara kembali agar dapat memperkuat sumber data yang ada maupun yang baru didapatkan.⁸³ Pengamatan yang di perpanjang dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data terkait jumlah warga desa tugusari yang di gunakan sebagai lokasi penelitian dan jumlah suami yang merantau di desa tersebut.

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan dalam sebuah pengamatan yaitu melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkelanjutan, gunanya untuk memastikan kebenaran suatu data yang sudah dikumpulkan serta

⁸² Arifin, *Penelitian Pendidikan*, 173.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 270.

memperjelas urutan peristiwanya. Data-data yang telah terkumpul juga dapat dideskripsikan terlebih dahulu secara sistematis agar lebih akurat.⁸⁴

Dalam penelitian ini, penulis selalu mengoreksi dan membaca berulang-ulang untuk memastikan bahwa data-data yang di peroleh benae dan spesifik.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil dari wawancara dengan berbagai macam metode yang ada. Selain digunakan sebagai memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu data, triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data.⁸⁵ Peneliti menggunakan dua metode dalam triangulasi ini, diantaranya yaitu

- a. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda misalnya berkomunikasi dengan berbagai cara salah satu contoh adalah melalui media sosial.
- b. Triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda misalnya dari kelima informan dengan kepribadian yang berbeda-beda juga, namun menggunakan teknik yang sama.

⁸⁴ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 143.

⁸⁵ Firdaus dan Fakhry Zam Zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 107.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian, di antaranya adalah menyusun rancangan penelitian lapangan, memilih lapangan penelitian, mempersiapkan perizinan penelitian, mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan, menjajaki lapangan sebagai ladang informasi, mempersiapkan peralatan yang diperlukan dan yang terakhir mempersiapkan etika dalam melakukan sebuah penelitian.⁸⁶

2. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap penelitian lapangan ini, peneliti harus mengerti dan memahami situasi dan kondisi lapangan yang hendak dijadikan tempat penelitian, kemudian dalam pengumpulan data peneliti dapat menerapkan konsep pengamatan, wawancara dan yang lainnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Seorang peneliti harus berusaha membangun hubungan yang baik dengan objek penelitian hingga selesai. Hal tersebut agar segala yang dibutuhkan terutama informasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan penelitian.⁸⁷

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap mengolah dan menyusun data penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi bersama informan atau subyek penelitian. Kemudian

⁸⁶ Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 158.

⁸⁷ Sudaryana dan Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 159.

melakukan penafsiran data yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Yang terakhir mengecek sumber data dan metode yang dipakai untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak.⁸⁸

4. Tahap Akhir Penelitian

Tahap ini adalah tahapan menulis laporan penelitian, di antaranya menyusun hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan, kemudian pengumpulan data hingga pemberian makna data.⁸⁹



⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 64.

⁸⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 65.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Desa Tugusari merupakan daerah yang mayoritas persawahan dan perkebunan, yang mana desa ini berada di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Desa Tugusari merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata daerah yaitu 54 meter di atas permukaan laut. Desa Tugusari ini desa yang berdekatan dengan pegunungan dan hutan. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 1880.076 Ha yang mana luas wilayah tersebut terbagi untuk lahan pemukiman, perkebunan, pertanian, kegiatan ekonomi, serta fasilitas umum lainnya.⁹⁰

Adapun batas-batas wilayah Desa Tugusari antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas wilayah Desa Tugusari

Letak Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Badean
Sebelah Selatan	Desa Langkap
Sebelah Timur	Desa Tisnogambar
Sebelah Barat	Desa Curahkalong

⁹⁰ Santoso, diwawancara oleh Penulis, Desa Tugusari, 06 September 2022.

2. Data Penduduk Desa Tugusari

Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pada Tahun 2022 berjumlah 16.062 penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) berjumlah 5810.⁹¹ Adapun jumlah penduduk di Desa Tugusari di lihat dari jumlah keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Tugusari

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	7277 Orang
2	Jumlah perempuan	8785 Orang
3	Jumlah Total	16062 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	5810 KK

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tugusari

Penduduk Desa Tugusari mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani, namun bukan hanya itu, ada beragam mata pencaharian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data pekerjaan penduduk Desa Tugusari

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Petani	3168 Orang
2.	Buruh Tani	5557 Orang
3.	Pengusaha Kecil	80 Orang
4.	Pedagang Klontong	12 Orang
5.	TNI	10 Orang
6.	Polri	12 Orang

⁹¹ Santoso, diwawancara oleh Penulis, Desa Tugusari, 26 Desember 2022.

7.	Bidan	5 Orang
8.	Dosen	2 Orang

4. Data Penduduk Desa Tugusari yang Merantau

Dari berbagai macam mata pencaharian yang ada di Desa Tugusari ini, juga masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun hanya bekerja serabutan, yang mana hal tersebut dapat menghambat perekonomian dalam keluarganya. Oleh sebab itu dari sebagian penduduk di Desa Tugusari banyak yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota demi keluarganya. Ada 3164 penduduk yang terbagi atas 2142 perantau laki-laki, dan 1022 perantau perempuan.⁹²

5. Kondisi Keagamaan Desa Tugusari

Kondisi keagamaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tempat ibadah yang mana di Desa Tugusari mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut ini data terkait tempat ibadah yang ada di Desa Tugusari sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tempat Ibadah Penduduk Desa Tugusari

No	Nama Tempat Ibadah	Keterangan
1.	Masjid	30
2.	Musholla	100
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

⁹² Santoso, diwawancara oleh Penulis, Desa Tugusari, 26 Desember 2022.

6. Kondisi Pendidikan Desa Tugusari

Desa Tugusari memiliki beberapa tempat menimba ilmu yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Sekolah di Desa Tugusari

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	6
3.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	6
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	2

7. Profil Informan di Desa Tugusari

a. Bapak Heri dan ibu Nafi'a

Informan yang pertama adalah bapak Heri yang berusia 43 tahun, beliau menikah dengan ibu Nafi'a dan dikaruniai satu anak yang bernama Rizal, sekarang masih berusia 9 tahun dan menginjak bangku sekolah kelas 3 Sekolah Dasar. Selain sekolah formal, Rizal juga mengenyam pendidikan non formal di Madrasah Diniyyah Nurus Syafaah Tugusari.

Pekerjaan bapak Heri mulai sebelum nikah memang sering merantau dan setelah menikah dengan ibu Nafi'a ia bekerja serabutan, kadang sebagai kuli bangunan di sekitar rumahnya, kadang ketika musim padi biasanya beliau kerja membajak sawah dan kadang juga kerja gali sumur. Namun saat ini bapak Heri bekerja di luar negeri dan meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya untuk tetap tinggal di rumahnya, yaitu di Desa Tugusari.

b. Bapak Suprianto dan Ibu Misratun

Bapak Suprianto merupakan informan kedua, beliau berusia 36 Tahun, lahir di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bapak Suprianto menikah dengan ibu Misratun di usianya yang ke 22 Tahun. Ibu Misratun lahir di Desa Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Bapak Suprianto merupakan seorang kepala keluarga yang saat ini sedang bekerja di Kalimantan dengan rela meninggalkan keluarganya di rumah yaitu di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Bapak Suprianto pergi ke Kalimantan dengan meninggalkan anak-anaknya di usia yang sangat membutuhkan figure seorang bapak. Bapak Suprianto memiliki 2 anak, anak yang pertama laki-laki berusia 12 tahun saat ini sedang belajar di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sedangkan anak yang kedua perempuan yang berusia 3 tahun 7 bulan yang seharusnya masih dalam bimbingan langsung dari seorang bapak.

c. Bapak Habibi dan ibu Faizah

Informan ketiga adalah bapak Habibi yang berusia 27 tahun, ia menikah dengan ibu faizah pada usia 21 tahun, sekarang ia dikaruniai 2 anak, anak yang pertama laki-laki yang berusia 5 tahun, ia baru masuk MI Al-Hidayah di Desa Tugusari, kemudian anak yang kedua perempuan yang berusia 18 bulan. Bapak Habibi sejak awal pernikahannya bekerja sebagai buruh di perkebunan pohon karet di

Desa Tugusari yang tiap harinya mengiris pohon karet untuk diambil getahnya. Namun gaji di setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga terpaksa untuk pinjam uang ke tetangganya. Karena gaji setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya ia memutuskan untuk pindah kerja dan mencoba usaha pedagang bawang yang tiap harinya keliling dari rumah ke rumah. Penjualan bawang tidak bertahan lama yakni sekitar 2 bulanan karena setiap harinya tidak bisa habis banyak sehingga penghasilannya sedikit dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, setelah berhenti berdagang bapak Habibi kembali kerja diperkebunan pohon karet. Kemudian bapak Habibi mempunyai teman yang bekerja di Bali yaitu sebagai kuli bangunan dan beliau tertarik untuk ikut temannya bekerja di Bali karena di sana banyak peluang pekerjaan dan gajinya lebih mendingan ketimbang gaji dari pekerjaan sebelumnya. Sejak bekerja di Bali bapak Habibi bisa melunasi hutangnya sedikit demi sedikit.

d. Bapak Romli dan ibu Fadilah

Informan keempat adalah bapak Romli yang berusia 26 tahun, ia dibesarkan di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sejak berusia 20 Tahun, Ia menikah dengan ibu fadilah. Sekarang Ia masih memiliki 1 anak perempuan yang masih berusia 2 tahun setengah. Setelah menikah bapak Romli bekerja di luar daerah sebagai kuli bangunan, selain itu ia juga pernah merantau di

Surabaya, Madura, Bali, dan Mojokerto. Hingga saat ini bapak Romli tetap sering keluar masuk dari daerahnya sendiri.

e. Bapak Untung Hariyadi dan ibu Siti Qomariyah

Informan kelima adalah bapak Untung Hariyadi, beliau berusia 41 Tahun dan dibesarkan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, pada usia 18 tahun ia menikah dengan ibu Siti Qomariyah hingga memiliki 3 anak, anak yang pertama perempuan dan saat ini sudah menikah, dan anak yang kedua laki-laki yang mana saat ini belum menikah dan masih bekerja, sedangkan anak yang ketiga perempuan yang mana saat ini masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Sukorejo Bangsalsari Jember. Pekerjaan bapak Untung mulai ia menikah dengan ibu Siti Qomariyah adalah bekerja di luar daerah atau bisa dikatakan merantau, pertama merantau ke Malaysia kemudian dari Malaysia langsung ke Batam kemudian pulang berangkat lagi ke Tenggarong setelah dari Tenggarong pindah ke Medan dan saat ini beliau pindah bekerja di Bali.

Tabel 4.6
Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan Suami
1.	Heri & Nafi'a	TKI di Malaysia
2.	Suprianto & Misratun	Pekebun semangka dan melon di Kalimantan
3.	Habibi & Faizah	Kuli bangunan di Bali
4.	Romli & Fadilah	Kuli bangunan di Mojokerto

5.	Untung Hariyadi & Siti Qomariyah	Kuli bangunan di Bali
----	----------------------------------	-----------------------

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data yang telah didapatkan di lapangan kemudian disajikan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil temuan. Dari beberapa temuan yang ada, salah satu di antaranya membahas terkait kondisi keluarga yang suaminya sedang merantau ke luar jawa.

1. Kondisi Rumah Tangga yang ditinggal Merantau oleh Suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Seorang Suami pada umumnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, khususnya pemberian nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam poin ini akan membahas terkait kondisi dari rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Sesuai dengan hasil wawancara terkait dengan pemenuhan kebutuhan di setiap harinya, berikut yang disampaikan oleh ibu Nafi'a sebagai informan pertama.

Pastinya banyak perbedaan yang dirasakan, hidup terasa hampa dan hambar sekali tanpa suami, LDR-an bersama suami memang gak semudah yang orang lain lihat, sekuat-kuatnya dan semandiri-mandirinya perempuan tetap saja membutuhkan suami, Jujur saja terkadang aku lelah banget menjalani hidup tanpa suami, Di saat anak sakit seolah-olah semua beban dan kesedihan itu hanya terkumpul di aku, Begadang sendiri, menemani dan menenangi anak saat sakit, ini itu sendiri bahkan ke dokter pun sendiri, sedih banget rasanya, gak bisa ngapa-ngapain selain berdo'a.⁹³

⁹³ Nafi'a, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 September 2022.

Pernyataan ibu Nafi'a serupa dengan yang disampaikan oleh ibu Misratun yang menyampaikan kesedihannya ketika harus ditinggal oleh suaminya merantau demi menghidupi keluarganya di Desa Tugusari tersebut. Berikut yang disampaikan:

Awal-awal ditinggal merantau sama suami itu ya pastinya kesepian, biasanya ketemu setiap hari, sekarang sudah gak bisa lagi. Pas ditinggal merantau, kemana-mana sendirian. Kalau perginya jauh dan tidak memungkinkan ya kadang minta antarkan ke saudara. Biasanya mengurus anak berdua sama bapaknya, sekarang mengurus sendirian. Suami selalu mengabari ketika sudah pulang kerja lewat video call biar mengurangi kangen sama saya dan anaknya.⁹⁴

Selain itu, sama halnya dengan keluhan yang dirasakan oleh ibu Fadilah yang saat ini suaminya sedang merantau ke luar daerah, madura salah satunya, ia mengatakan bahwa merasa kelelahan ketika ditinggal merantau oleh suaminya.

Saya menjalankan kehidupan saya tanpa seorang suami adalah sangat melelahkan bagi saya karena untuk memenuhi keperluan keluarga saya setiap harinya hanya bisa sendirian. Dan ketika anak saya sakit yang ngurusi sendirian. Dan ketika saya sakit harus berjuang sendirian karena saya Cuma punya anak satu itupun masih kecil.⁹⁵

Adapun ibu Siti Qomariyah yang juga menjelaskan bagaimana keriwahnya ketika sebelum dan sesudah ditinggal suami mencari nafkah ke luar kota.

Saya menjalani kehidupan saya setiap harinya yaa saya jalankan sendirian bahkan ketika ada lowongan kerja sebagai buruh saya ikut kerja untuk menambah pemasukan dari keluarga saya. Ketika anak saya yang di pondok pesantren lagi sakit, biasanya saya jenguk berkali-kali dari rumah ke pondok sendirian.⁹⁶

⁹⁴ Misratun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

⁹⁵ Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember 9 September 2022.

⁹⁶ Siti Qomariyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 September 2022.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Faizah, ia menyampaikan:

Ketika suami merantau ke bali ini, saya merasakan agak kesulitan dalam mendidik anak, karena biasanya sebelum suami saya merantau mendidiknya berdua, kemudian setelah merantau yang mendidik cuma saya sendirian. Anakpun juga sepertinya merasa kurang lengkap dan kurang bersemangat jika salah satu dari orang tuanya tidak ada di rumah. Dia sering bilang, lebih seru kalau bapak juga berkumpul dirumah ini.⁹⁷

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh ke lima informan saat diwawancara, dapat penulis simpulkan bahwa kondisi dari rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri sangat mengalami kesulitan dan tidak semuanya mampu dilakukan seorang diri. Walaupun memang seharusnya seorang istri atau ibu memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, namun juga masih harus dikuatkan dan didukung dengan hadirnya suami atau ayah dari anak-anak untuk berkumpul sama-sama di dalam atap yang sama untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Selain Kondisi dari istri, kondisi anak pun juga perlu dibahas dalam penyajian data ini. Kondisi anak setelah ditinggal merantau yang sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peliti dengan ibu Nafi'a yang menyatakan bahwa:

Sebelum ayahnya merantau anak saya lebih mendengarkan kata-kata ayahnya dari pada saya, setelah ayahnya gak ada dia mendengarkan kata-kata saya. Terkait pendidikannya, anak saya selalu semangat belajar baik masih ada ayahnya atau pun tidak ada ayahnya, dia gak pernah mau ketinggalan pelajaran.⁹⁸

⁹⁷ Faizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

⁹⁸ Nafi'a, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 September 2022.

Ibu Siti Qomariyah menyatakan hal yang sama, yaitu:

Kondisi anak saya selama ditinggal merantau oleh ayahnya Alhamdulillah baik-baik saja tetap semangat belajar dan tidak nakal.⁹⁹

Berbeda dengan yang dinyatakan oleh ibu Faizah, ia mengatakan:

Kondisi anak saya setelah bapaknya merantau sangat nakal, karena yang ditakuti anak saya cuma bapaknya. setiap saya marahi karena kenakalannya saya diejek dan saya kasihan yang mau memukulnya, jadi saya memilih untuk diam.¹⁰⁰

Hasil dari wawancara terkait kondisi ini juga penulis sampaikan kepada ibu Misratun, yang mana ia juga menyampaikan bahwa:

Untuk anak pastinya selalu menanyakan keberadaan bapaknya, karena memang belum pernah ditinggal lama sampai berbulan-bulan. Setelah merantau, ia selalu bilang kalau gak ada bapaknya jarang keluar untuk jalan-jalan, rumah jadi sepi. Merasa kangen setiap hari katanya. Namun dengan adanya hand phone yang bisa komunikasi dengan mudah, walaupun dinasehatin bapaknya via telfon, anak saya selalu manut dengan perintah bapaknya.¹⁰¹

Demikian juga pertanyaan ini telah saya tanyakan pada ibu Fadilah, yang mana ia menyampaikan:

Kondisi anak saya biasa saja karena anak saya masih kecil masih tidak terlalu banyak tingkah dan belum mengerti ada tidaknya ayahnya kemana untuk apa, dia belum ngerti masih.¹⁰²

Dari hasil wawancara kondisi anak setelah ditinggal merantau oleh ayahnya di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tetap baik-baik saja dalam artian tidak nakal dan tetap semangat dalam menimba ilmu, namun ada satu anak yang setelah ditinggal oleh ayahnya makin nakal karena yang menjadi panutan di rumahnya adalah ayahnya, dia

⁹⁹ Siti Qomariyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 September 2022.

¹⁰⁰ Faizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

¹⁰¹ Misratun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

¹⁰² Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember 9 September 2022

merasa kehilangan figure seorang ayah yang beribas pada perkembangan usianya menjadi sedikit nakal dibanding ketika masih tinggal bersama dengan ayahnya dirumah.

Setelah kondisi seorang istri dan anaknya telah dipaparkan, terakhir kondisi perekonomian keluarga sebelum dan setelah merantau. Kepala rumah tangga yang memilih untuk bekerja di luar daerah dan rela berpisah dengan keluarganya yang diharapkan adalah agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya serta memperbaiki ekonominya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ibu Nafi'a yang mengatakan:

Waktu itu sebelum suami memutuskan merantau kondisi ekonomi kami sangatlah sulit serba kekurangan, waktu itulah suami memutuskan untuk pergi merantau, dia rela mengorbankan dirinya jauh dari keluarga demi membahagiakan kami keluarga kecilnya, Alhamdulillah berkat pengorbanan dan kerja keras suami kondisi ekonomi kami sekarang sudah cukup bahkan lebih dari cukup.¹⁰³

Pernyataan ini senada dengan pernyataan ibu Misratun, beliau mengatakan:

Sebelum merantau, kebutuhan keluarga saya ini terbilang kekurangan, karena suami bekerja serabutan, kadang kerja kadang tidak padahal kebutuhan sehari-hari pasti. Sekarang, suami memutuskan untuk merantau harapannya memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang dialami keluarga kami.¹⁰⁴

Ibu Faizah juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Sebelum suami saya merantau, ekonomi keluarga saya sangat tidak memenuhi kebutuhan keluarga di setiap harinya karena suami saya kerjanya ngiris pohon karet milik perkebunan Tugusari dan itupun gajinya murah, dan Alhamdulillah, setelah suami saya merantau ekonomi keluarga saya bisa mencukupi kebutuhan di setiap harinya

¹⁰³ Nafi'a, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 September 2022.

¹⁰⁴ Misratun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

karena gaji di tempat perantauan suami saya lumayan banyak dibandingkan kerja ngiris pohon karet.¹⁰⁵

Ibu Fadilah juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Ketika suami saya merantau yaa ekonomi saya lancar karena pemasukan dari keluarga saya ketika suami saya merantau. Sebelumnya suami saya di rumah tidak punya kerjaan.¹⁰⁶

Ibu Siti Qomariyah juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Jika ngomongin ekonomi keluarga saya ketika suami saya merantau bisa dikatakan cukup lah dibandingkan suamiku sewaktu di rumah, karena ketika di rumah kerjanya sebagai buruh tani dan itupun kerjanya ketika ada orang yang mengajak untuk kerja saja.¹⁰⁷

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dari lima keluarga yang mana semuanya menyatakan bahwasanya setelah suaminya merantau kondisi ekonominya ada peningkatan karena di rumahnya tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

2. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Sebagai Seorang Suami atau Istri yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam

Di dalam suatu pernikahan terdapat kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri. Yang mana pada dasarnya kewajiban seorang suami merupakan hak istri, sehingga ketika membahas masalah kewajiban suami pada istri, maka juga bisa diartikan hak istri atas suami. Dalam bagian ini akan dibahas hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri yang menjalankan hubungan jarak jauh dengan pertanyaan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Faizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

¹⁰⁶ Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember 9 September 2022

¹⁰⁷ Siti Qomariyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 September 2022.

Hasil wawancara berdasarkan terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban rumah tangga yang menjalankan hubungan jarak jauh, berikut yang disampaikan oleh bapak Heri beserta istrinya sebagai informan pertama:

Belum sesuai, karena hukum islam berat bagi orang awam, dan islam tidak memerintahkan seorang istri untuk memasak, nyuci baju, dan cari rumput. dan jika disebut membantu saya, seharusnya tidak stiap hari.¹⁰⁸

Berbeda halnya dengan yang dinyatakan oleh bapak Suprianto dan Ibu Misratun, ia mengatakan:

Memang belum sepenuhnya terlaksana karena memang sedang terhalang oleh jarak, namun untuk hak dan kewajiban memberikan nafkah selalu diusahakan hingga memutuskan untuk merantau ke Kalimantan, hak dan kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai, saling menyayangi, memupuk rasa cinta setiap hari, menjaga perasaan masing-masing merupakan hak dan kewajiban kami salah satunya sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Saya di sini juga menjaga semaksimal mungkin sebagai istri yang baik, dan saya dan suami saya menjaga untuk saling menghargai dan saling menyayangi.¹⁰⁹

Pertanyaan ini juga penulis sampaikan kepada Bapak Habibi dan istri, yang mana ia juga menyampaikan bahwa:

Menurut saya sudah sesuai, karena saya sudah menafkahi istri saya semampu saya, dan juga menjaga dan menyayangi istri dan anak-anak saya. Terkait dengan hak dan kewajiban antara saya dan suami saya Alhamdulillah kewajiban suami saya telah dilakukan sebagai suami sehingga hak saya sebagai istri telah saya dapatkan, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suami saya dan menghargainya.¹¹⁰

Demikian juga pertanyaan ini telah peneliti tanyakan pada bapak Romli, yang mana ia menyampaikan:

¹⁰⁸ Heri dan Nafi'a, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 September 2022.

¹⁰⁹ Suprianto dan Misratun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022

¹¹⁰ Habibi dan Faizah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

Kewajiban seorang suami harus sungguh-sungguh menjaga keluarga dengan baik. Mengayomi istri dengan baik, dan hak suami kepada istri iyalah apa bila istri melakukan ke salah an suami wajib mengingat kan, memang kalo menikah itu istri seutuh nya udah jadi tanggung jawab suami tapi ingat meskipun udah jadi tanggu jawab suami jangan se mena mena ya, istri salah sedikit langsung gaplak salah sedikit langsung cerai. Dalam hukum gak di perboleh kan karna Allah swt sangat membenci perceraian. Terkecuali istri selingkuh apa lagi sampek zina akan diceraikan tapi tetap tidak boleh main tangan ya kalo tidak mampu akan diserahkan kepada kuasa hukum aja.¹¹¹

Bapak Untung Hariyadi juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Alhamdulillah hak saya telah saya dapatkan dari istri saya istri saya selalu bahagiain saya, dan kewajiban saya telah saya usakan sekuat mungkin dengan cara menafkahi keluarga saya yang di rumah dengan cara hasil saya kerja di sini selalu saya kirimkan.¹¹²

Dari hasil wawancara terkait hak dan kewajiban rumah tangga yang ditinggal merantau oleh kepala rumah tangganya, dari lima rumah tangga yang mana empat keluarga menyatakan sesuai dengan pemahaman mereka semua tentang Agama Islam bahwasanya hak dan kewajiban dari rumah tangga mereka telah dlaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sedangkan satu keluarga sisanya menyatakan bahwasanya hak dan kewajiban dari keluarga mereka masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam, dengan alasan karena dalam Islam tidak mewajibkan untuk memasak untuk suaminya dan tidak mewajibkan kerja, dan istripun menyatakan hal yang sama yaitu karena ia masih belum taat sepenuhnya pada suaminya.

¹¹¹ Romli dan Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 September 2022.

¹¹² Untung Hariyadi dan Siti Qomariyah diwawancara oleh Penulis, Jember 9 September

3. Upaya Suami yang Merantau dalam Menjaga keutuhan Rumah Tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Setiap orang pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, namun dalam membangun rumah tangga yang diinginkan tersebut sangatlah tidak mudah, terlebih lagi bagi keluarga yang terhalang oleh jarak, justru lebih sulit. Terdapat bermacam cara dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi suami yang merantau di antaranya sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Heri.

Terutama harus selalu ingat akan niat awal, bahwa kita pergi semata-mata ingin membahagiakan mereka, yang kedua kita selalu mengingat perjuangan istri yang senantiasa selalu mendoakan kita, ketiga harus saling jujur satu sama lain, jika ada hal sekecil apapun harus selalu terbuka, dengan demikian maka akan timbul rasa saling percaya dan menjaga satu sama lain. harus patuh terhadap suami tentunya. Jangan keluar rumah tanpa seijin suami. Untuk anak, jadilah anak yg baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan harus selalu semangat serta serius dalam mencari ilmu.¹¹³

Pernyataan ini serupa dengan pernyataan bapak Suprianto, yaitu:

Meskipun saya jauh di tempat bekerja tapi saya selalu saling berkabar, setiap pulang kerja ataupun lagi istirahat pasti berkabar, istri saya selalu berkabar ketika mau keluar pasti malamnya ijin terlebih dahulu, seandainya mendadak maka pas waktu itu juga ijin meskipun saya gak pegang HP. Jadi saya sama istri saya sama-sama saling menjaga keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kalau masalah membimbing, saya rasa sudah saya biasakan mengajarkan dan mengingatkan pada hal-hal kebaikan sebelum saya merantau, apalagi anak saya di pondok sekarang, jadi dapat banyak pelajaran dari pondok dan formalnya di sana. Kalau untuk anak yang kecil, masih 3 tahunan, yaa sedikit banyak pasti kerepotan ibunya.¹¹⁴

¹¹³ Heri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 September 2022.

¹¹⁴ Suprianto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Romli, yaitu:

Mun enggak jiyah kan ada di dalam diri masing-masing. maksudnya saling mempercayai diri satu sama lain, niatnya kan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, yang penting saling jujur, tidak ada rahasia di antara suami ataupun istri, saling terbuka dan saling suport, dan yang paling penting dalam berkeluarga harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. misalnya (selingkuh) naudzubillah. apa bila kita menjalani semua dengan baik insyaallah akan menjadi keluarga yang harmonis. Di saat kita jauh dari keluarga tentunya kita tidak tahu gerak gerik yang ada di rumah, nasehat sebagai lelaki atau imam di dalam rumah tangga tak lain hanya untuk mengingatkan kan ke pada sang istri, harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan menjauhi hal hal yang sekiranya mengganggu ke langgengan dalam rumah tangga, karna berperan sebagai rumah tangga itu tidak lah mudah, harus menjaga sikap jangan sering-sering keluar kalau tidak terlalu penting karna akan timbul kan fitnah, dan satu lagi yang paling penting nasehat bagi para imam keluarga jngan sampai meninggal kan sholat yang lima waktu, karna meskipun akhlak nya baik tidak pernah keluyuran tapi sholat tidak dikerjakan sungguh tidak ada artinya itu semua.¹¹⁵

Dan bapak Untung Hariyadi juga menyatakan hal yang sama,

berikut menurut pendapatnya:

Caranya saling menjaga gimana sekiranya tetap saling mempercayai anantara saya sama istri saya, dan hasil saya kerja selalu dikirakan ke keluarga saya untuk kebutuhan sehari-harinya, dan selain dari itu setiap subuh sebelum saya kerja saya pasti nelfon dan setiap saya istirahat kerja dan pulang dari kerja saya juga nelfon agar istri saya tau keadaan saya di sini setiap saat. Saya juga selalu menjaga gimana sekiranya anak saya selalu di pendidikan dan gimana sekiranya anak dan keluarga saya menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang telah dilarangnya¹¹⁶

Berbeda dengan yang telah disampaikan oleh bapak habibi,

bahwasanya:

¹¹⁵ Romli, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 September 2022.

¹¹⁶ Untung Hariyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember 9 September 2022.

Upaya saya dalam menjaga keutuhan rumah tangga saya hanya dengan cara nelfon biasa, karena saya cuma punya telfon jadul bukan android. Saya selalu nitip pesan kepada istri untuk selalu berkabar walaupun mau keluar rumah. Biar saya tau dan kalau ada apa-apa walaupun saya jauh, saya tau harus mengabari siapa jika berpamitan terlebih dahulu.¹¹⁷

Peneliti dapat menyimpulkan terkait upaya seorang suami yang menjaga keutuhan rumah tangganya. Dilihat dari dari lima rumah tangga yang telah peneliti wawancarai semuanya memiliki cara tersendiri dalam mengupayakan dan membimbing keluarganya selama mereka berada di tanah rantau. Namun meskipun berada di tanah rantau dengan keadaan yang jauh dari keluarganya, mereka semua tetap tidak meninggalkan kewajibannya untuk membimbing istri, dan mendidik anak-anaknya.

C. Pembahasan Temuan

1. Kondiisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa

Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, peneliti meringkasnya menjadi 3 kondisi yaitu:

a. Kondisi secara psikologis

Seorang Istri yang di tinggal merantau oleh suaminya untuk mencari nafkah pasti merasa kesepian karena terhalang oleh jarak serta membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bertemu dengan pasangannya. meskipun telah memiliki anak yang bisa menjadi obat dari kesepian, kadang pasangan masih merasakan kesepian karena

¹¹⁷ Habibi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 September 2022.

tidak adanya hubungan secara langsung dengan pasangannya yang sangat ia cintai. Ibu Nafi'a yang menyampaikan keluh kesahnya dalam menjalani kehidupan tanpa suami juga merasakan yang namanya kesepian. Kesepian merupakan suatu perasaan yang biasanya muncul jika harapan dalam menjalankan hubungan yang akrab dengan seseorang kekasih namun tidak tercapai.¹¹⁸ Selain merasa kesepian karena ditinggalkan oleh suami, permasalahan yang sering terjadi dan dirasakan dalam suatu rumah tangga yaitu perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendiri.¹¹⁹

Seorang istri dituntut untuk bisa menjalani dua peran yaitu sebagai figure ibu dan figure seorang ayah. Peran tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan oleh istri yang ditinggal merantau oleh suami, harus terlihat tegar dan sabar depan anak-anak, selalu menerapkan hal-hal yang berbau positif. Untuk kebiasaan lainnya, seorang istri dipaksa untuk menjalankan hidup rumah tangga sendiri, yang biasanya dibantu oleh suami ketika menaiki tangga, memangkas rumput dan sebagainya menjadikan banyak masalah rumah tangga yang harus dihadapi oleh seorang isteri, kecuali jika mereka memiliki anak yang dapat

¹¹⁸ Amila Wiraputri, "Hubungan Antara Kesepian dan Komitmen Perkawinan pada Pasangan TKI yang Ditinggalkan", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), 16.

¹¹⁹ Hendri, Jamaluddin Hos, dan Suharty Roslan, "Problematika Sosial Ibu Rumah Tangga Besuami Perantau". 144.

membantu meringankan masalah–masalah tersebut atau memang ia memiliki kemampuan untuk mengatasi.¹²⁰

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik di masa depan bersumber dari usaha orang tua yang siap menjadi garda depan dalam menjaga, merawat, mendidik anak secara lahir maupun batin sampai anak mulai beranjak dewasa. Seperti keputusan yang diambil oleh bapak Untung dan ibu Nur Qomariyah yang menitipkan buah hatinya untuk menimba ilmu di pesantren merupakan keputusan yang sangat tepat di era milenial ini, sebab banyak sekali kasus remaja akibat pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan. Sayid Sabiq pernah menyampaikan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dari kecil sampai dewasa, baik orang tua masih terikat pernikahan maupun sudah bercerai sebab pengasuhan anak adalah hak anak yang masih kecil.¹²¹ Dalam penelitian yang telah dilakukan, kondisi anak yang ditinggal berdua dengan ibunya tidak sama seperti anak-anak yang berdampak negatif pada umumnya. Dari ke lima informan, perubahan anak yang terjadi ketika ditinggalkan oleh ayahnya semakin mengajarkan pada anak kemandirian dan tidak bergantung kepadanya. Menimbulkan rasa perhatian lebih kepada seorang ibu, dan ikut membantu pekerjaan ibu setiap hari.

¹²⁰ Muhamad Irfani, "Merantau Dan Problematikanya" (Studi di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna)", (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2017), 28.

¹²¹ Yanto, "Persepsi Orang Tua Rantau Terhadap Pendidikan Anak", *Al-Irfan* 3, no. 1, (Maret 2020): 84.

b. Kondisi secara sosiologis

Kondisi sosiologis dari keluarga yang ditinggal merantau oleh suami menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Apabila hubungan dalam keluarga kurang baik maka besar kemungkinan interaksi sosial pun tidak berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan besar akan terjadinya suatu konflik.¹²²

Perubahan sosial yang dialami oleh keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya adalah terjadinya perubahan peran dalam keluarga yang juga memiliki pengaruh terhadap fungsi-fungsi yang semula ada dalam keluarga tersebut. Perubahan peran yang dimaksudkan di sini salah satunya peran seorang ayah yang harus digantikan oleh seorang ibu ketika ayah sedang berada di perantauan.

Peran mengurus dan membesarkan anaknya yang semestinya diemban oleh kedua orang tua, harus dilakukan oleh salah seorang saja yakni Ibu. Selain itu juga, dalam kondisi ini seseorang yang ditinggal merantau oleh suaminya juga mendapat resiko yang akan mengakibatkan dirinya merasa dikucilkan di desa tersebut karna mendapat gunjingan dari warga sekitar.

¹²² Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", Musawa 6, No. 2, (Desember 2014): 306.

c. Kondisi secara ekonomis

Sesuai dari hasil penelitian di atas bahwanya ekonomi rumah tangga yang memilih untuk merantau dinyatakan lebih meningkat karena penghasilan mereka selama bekerja di sana cukup tinggi dibandingkan penghasilan di tempat asalnya, bahkan ada orang yang tidak memiliki pekerjaan di tempat asalnya sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya di setiap harinya dari hasil pekerjaan mereka dengan cara merantau, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa orang yang memutuskan merantau untuk mencari nafkah maka bisa dikatakan ekonominya lebih baik dari sebelumnya.¹²³

2. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Sebagai Seorang Suami atau Istri yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam

Dalam sebuah hubungan rumah tangga yakni antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban. yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang seharusnya untuk didapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan serta harus dikerjakan. Ketentuan tentang hak dan kewajiban ini menjadi tolak ukur untuk menilai setiap pasangan apakah telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar menurut hukum Islam atau sebaliknya.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya terkait dengan hak dan

¹²³ Sodikin, "Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian", 59.

kewajiban dalam rumah tangganya, yang mana peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh disini telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai suami maupun istri sesuai dengan peraturan hukum Islam. Misalnya seperti Bapak Suprianto dan Bapak Habibi yang sangat memperhatikan keluarganya, sebab ia khawatir jika istri dan anak-anaknya yang ada di Desa masih merasa kekurangan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Itu sebabnya setiap hari selalu menjalin komunikasi dan menanyakan kepada anak-anaknya apa yang diinginkan, agar anak tidak merasa kehilangan sosok ayahnya, walaupun ayahnya jauh. Meski hidupnya berjauhan, namun tetap membimbing keluarganya, tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang walaupun berjauhan dan masing-masing anggota keluarga yang menjalankan jarak jauh tersebut mendapatkan apa yang menjadi haknya.

3. Upaya Suami yang Merantau dalam Menjaga keutuhan Rumah Tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga maka pasangan suami istri yang baik harus menjaga prinsip dan komitmen yang dibangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga. Komitmen yang dimaksud bukan hanya tentang komunikasi saja melainkan juga

menjaga perasaan dan fikiran pasangan. dengan adanya komitmen inilah, keluarga tetap rukun dalam membangun rumah tangga yang harmonis walaupun dipisahkan oleh jarak.¹²⁴

a. Jujur dan terbuka

Jujur merupakan salah satu kunci agar dalam suatu rumah tangga tidak terdapat kerahasiaan. untuk menjalin kejujuran tersebut, pasangan antara suami dan istri harus saling menceritakan terkait aktifitas masing-masing ketika mereka berkomunikasi. Bapak Heri yang setiap hari selalu memberikan perhatian kecil seperti mengingatkan istrinya untuk selalu menceritakan kesehariannya di rumah..Selain itu, dalam hubungan rumah tangga harus saling terbuka, ketika telah resmi menjadi pasangan suami istri maka mereka wajib untuk saling terbuka, jadi ketika ditanya salah satu dari

mereka berdua terkait masa lalunya atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka harus menceritakannya, karena dengan cara itu pasangannya bisa menerima kekurangannya.¹²⁵

b. Saling Percaya

Menjaga kepercayaan merupakan sebagian dari terbentuknya rumah tangga yang harmonis sebagaimana pendapat Drajat dalam bukunya bahwasaya rumah tangga yang bisa dikatakan harmonis ketika dalam hubungan rumah tangganya terjadi yang namanya saling

¹²⁴ Hermanto dan Marhaeni Saleh, " Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone", Jurnal Macora Vol. 1 No. 2 (Agustus,2022), 15.

¹²⁵ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak jauh", 52.

mempercayai, saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, dan saling mencintai.¹²⁶

c. Berkomunikasi setiap hari

Salah satu fungsi komunikasi dalam hubungan berumah tangga adalah untuk memper erat hubungan antar anggota rumah tangganya. oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, sebab tanpa komunikasi tidak akan bisa membentuk hubungan yang akrab. Bapak Untung yang selalu menyempatkan nelfon istrinya ketika jam istirahat kerja merupakan momen yang sangat romantis yang tetap terjaga dan harus di biasakan agar tidak terjadi misskomunikasi antar keduanya, dan saling mengetahui kondisi di setiap jam istirahat suaminya. Terlebih lagi bagi keluarga yang terbatas oleh jarak dalam artian hidup berjauhan yang sangat rentan akan terjadinya konflik justru harus lebih maksimalkan komunikasinya dengan media telfon, chatingan, atau video call agar dapat menjaga kepercayaan dalam rumah tangganya.¹²⁷

¹²⁶ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh", 32.

¹²⁷ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh", 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian telah selesai dilakukan, selanjutnya menyusun kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disusun di skripsi ini. peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti menjabarkan terkait Kondisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang terbagi atas tiga kondisi yaitu pertama, kondisi secara psikologis yaitu seorang istri yang merasa kelelahan dalam menjalani dua peran yaitu sebagai figure ibu dan figure seorang ayah, selain itu kondisi anaknya memiliki pengaruh dan perubahan positif ketika ditinggal seorang ayahnya merantau. Kedua, kondisi seseorang yang ditinggal merantau oleh suaminya juga mendapat resiko yang akan mengakibatkan dirinya merasa dikucilkan di desa tersebut karna mendapat gunjingan dari warga sekitar. Ketiga, Kondisi ekonomi yang semakin lebih baik saat di perantauan dibandingkan pada sebelumnya yang bekerja di Desa Tugusari.
2. Terlaksananya Hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri yang menjalankan hubungan jarak jauh menurut hukum Islam pada penelitian

ini adalah terpenuhinya seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, membimbing keluarga dengan jarak jauh sesuai syariat Islam, tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang walaupun berjauhan.

3. Upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan menjaga prinsip dan komitmen yang dibangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga misalnya adalah dengan cara jujur dan terbuka, saling percaya dan menjaga komunikasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terkait upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang suaminya sedang merantau, maka terdapat beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi kepala rumah tangga yang memilih untuk merantau agar selalu memperhatikan kondisi keluarga yang ditinggalnya baik istri maupun anak-anaknya, dan yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu pendidikan anaknya.
2. Bagi suami yang hidup berjauhan dengan istrinya juga harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami maupun istri agar tidak terjadi kerenggangan dalam hubungan rumah tangganya.

3. Keluarga yang sedang berjauhan juga sebaiknya menjaga komitmen pernikahan dan fokus pada tujuan awal bahwa memutuskan merantau tujuannya untuk mencari nafkah dan memperbaiki perekonomian keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- AC, Garry Dimas. 2001. *Budaya Merantau Pada Suku Di Indonesia*. Johor Baru: Universitas Melaka.
- Adib Machrus, Adub, dkk. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah* Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bia Keluarga Sakinah.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Balitbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2008. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Daradjat, Zakiah. 1984. *Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan bintang.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Firdaus dan Fakhry Zam Zam. 2012. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Funarsa, Singgih D., Yulia Singgih D. Gunarsa. 2004. *Psikologo praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada media Group.
- Hermanto, Agus. 2021. *Nasehat-Nasehat Pernikahan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Indra, Hasbi. 2012. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generai Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.

- Jawwad, Muhammad Ahmad Abdul. 2006. *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Kazhim, Muhammad Nabil. 2017. *Panduan Pernikahan Ideal*. Bandung: Hikam Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Mansur, Ali. 2007. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, Kamil. 2005. *Suami-Istri Islami*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar. 2013. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi. 2020. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Pekanbaru: Guepedia.
- Purba, Elidawaty, dkk. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sahara, Elfi, Dkk. 2013. *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi Sosiologi, dan Psikologi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saleh, K. Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saria' Mila, dkk, 2022. *Metodologi Penelitian Padang*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Tangerang: PT Lentera Hati.
- Sudaryana, Bambang dan Ricky Agusiady. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sugiono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sun, Peng Kheng. 2010. *The Power Of Creativity Mengubah Yang Terbatas Menjadi Tak Terbatas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suprayoga, Imam. 2013. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius.

Internet

- Afkar, Riadul. "Pentingnya Memenuhi Kebutuhan Keluarga", Kementerian Agama Kabupaten Karimun, September 2020. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-riadul-afkar-pentingnya-memenuhi-kebutuhan-keluarga>.

Jurnal

- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah". *Bimbingan penyuluhan Islam* 2, no. 2 (Desember 2019): 99-108.
- Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Ddccaan Kaitan dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash" *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2020): 1- 22.
- Hendri, Jamaluddin Hos, dan Suharty Roslan, "Problematika Sosial Ibu Rumah Tangga Besuami Perantau: 139-147.
- Hermanto dan Marhaeni Saleh, " Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone". *Jurnal Macora* Vol. 1 No. 2 (Agustus 2022): 7-20.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no.2 (Oktober 2016): 1-27.
- Hidayat, Afif, dan Soiman. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektf Aktivis muslimat NU di Desa Kesugihsn Kidul". *Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2016).

- Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (Juni 2020): 153-176.
- Muslimah."Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", At-Ta'lim. *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (Oktober 2019): 28-54.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir." *Nizham* 5, no.2 (Juli-Desember 2017): 139-166.
- Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *ejournal Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116.
- Weol F, Elvis, B. Rorimpandey, G.D. Lenzun, dan E.K.M. Endoh. "Analisis Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Daging dan Telur Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Zootek*, no. 1 (Januari 2014).
- Yanto. "Persepsi Orang Tua Rantau Terhadap Pendidikan Anak". *Al-Irfan* 3, no. 1, (Maret 2020): 77-87.

Skripsi

- Aminuddin, Tho'ip Arif. "Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Asri. "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Khomariyah, Nurul. "Strategi Keluarga *Long Distance Relationship* Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Purwanti, Sri. "Hak dan Kewajiban Perempuan menurut perspektif, Al-Qur'an." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2009.
- Safii, Mohammad. "Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus Di Desa Makam Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Wiraputri, Amila. "Hubungan Antara Kesepian dan Komitmen Perkawinan pada Pasangan TKI yang Ditinggalkan". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Terjemahan

Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

Tim Disbintalat, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Mufid
NIM : S20181107
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang sumber tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Jember, 23 November 2022
Saya yang menyatakan



Moh Mufid
NIM S20181107

Lampiran 1 : Surat Perizinan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550 Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.134/Un.22/4.a/PP.00.9/06/2022 3 Juni 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada bapak kepala desa Tugusari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Moh. Mufid

Nim : S20181107

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Menjaga Kesakinahan Rumah Tangga bagi Suami Perantau (Studi Kasus di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA TUGUSARI**

Jl. Andongsari No. 1 Tugusari, Kode Pos (68154)

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 1877 /35.09.09.2004/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Menerangkan bahwa :

N a m a	: MOH. MUFID
NIM	: S 20181107
Semester	: VIII (Sembilan)
Prodi	: AI-Akhwat Al-syahsiyah
Pakultas	: Syari'ah
A l a m a t	: Dusun SumberKetangi,RT.001/RW.003 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
No. HP	: 082233017122
Judul Skripsi	: Upaya Menjaga Kesakinahan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau (Studi Kasus Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Bahwa Mahasiswa atas nama tersebut diatas Benar – benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Kantor Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan kelengkapan penyelesaian Upaya Menjaga Kesakinahan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau (Studi Kasus Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.





Jember, 23 November 2022
Kepala Desa Tugusari


AKHMAT KHOIRI, S.H

Lampiran 2 : Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Moh Mufid
NIM : S20181107
Program Studi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Upaya Menjaga Kesakinahan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau (Studi Kasus Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	8 September 2022	Wawancara dengan bapak Heri dan ibu Nafi'a	
2.	7 September 2022	Wawancara dengan bapak Suprianto dan ibu Misratun	
3.	7 September 2022	Wawancara dengan bapak Habibi dan ibu Faizah	
4.	9 September 2022	Wawancara dengan bapak Romli dan ibu Fadilah	
5.	9 September 2022	Wawancara dengan bapak Untung Hariydi dan ibu Siti Qomariyah	

Lampiran 3 : Dokumentasi bersama Informan



Wawancara dengan Perangkat Desa Tugusari



Wawancara dengan Ibu Nafi'a (Istri yang ditinggal Merantau oleh Suami)



Wawancara dengan Ibu Misratun (Istri yang ditinggal Merantau oleh Suami)



Wawancara dengan Ibu Siti Qomariah (Istri yang ditinggal Merantau oleh Suami)



Wawancara dengan Ibu Faizah (Istri yang ditinggal Merantau oleh Suami)



Wawancara dengan Fadilah (Istri yang ditinggal Merantau oleh Suami)



Wawancara dengan Bapak Heri (Suami dari ibu Nafi'a)



Wawancara dengan Bapak Suprianto (Suami dari ibu Misratun)



Wawancara dengan Bapak Habibi (Suami ibu Faizah)



Wawancara dengan Bapak Romli (Suami dari ibu Fadilah)



Wawancara dengan Bapak Untung Hariyadi (Suami dari ibu Siti Qomariyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kondisi Rumah Tangga Yang Ditinggal Merantau Oleh Suami Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

1. Bagaimana anda menjalani kehidupan sehari hari tanpa seorang suami?
2. Bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah di tinggal ayahnya?
3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga sebelum dan sesudah suami memutuskan untuk merantau?

B. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Sebagai Seorang Suami atau Istri yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam

1. Apakah hak dan kewajiban rumah tangga anda telah di laksanakan dengan baik sesuai aturan hukum Islam?

C. Upaya Suami Yang Merantau Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

1. Bagaimana anda (suami istri) menjaga keutuhan rumah tangga ketika suami merantau ?
2. Bagaimana cara anda sebagai seorang ayah dalam membimbing keluarga saat di perantauan?

BIODATA PENELITI



Moh Mufid, lahir di Dusun Sumber Ketangi Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember pada tanggal 21 Agustus 2000. Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari bapak Sugiono dan ibu Dewi Kusuma. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Tugusari selama 6 Tahun. Setelah lulus, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Syamsul Arifin Curah kalong pada Tahun 2012 dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta Syamsul Arifin Curah Kalong pada Tahun 2015 s.d 2018. Pada Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER